

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING* DALAM KASUS EKSPLOITASI MAHASISWA INDONESIA DALAM PROGRAM MAGANG *FERIENJOB* DI JERMAN

Sarah Dian Utami¹, Dwi Putri Lestatika², Wefy Efticha Sary³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : sarahdianutami11@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRAK

Program magang *Ferienjob* di Jerman yang pada dasarnya bertujuan memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa internasional, belakangan menjadi sorotan akibat adanya praktik eksploitasi terhadap mahasiswa Indonesia. Eksploitasi tersebut meliputi pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja, seperti jam kerja berlebih, upah tidak layak, hingga kondisi kerja yang tidak manusiawi. Fenomena ini mengindikasikan adanya modus baru dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang berkedok program magang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi mahasiswa Indonesia yang menjadi korban eksploitasi dalam program *Ferienjob* di Jerman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus eksploitasi bermodus magang internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam bentuk regulasi yang melindungi mahasiswa dari potensi eksploitasi. Temuan ini menegaskan pentingnya negara hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya di ranah global.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Human Trafficking, Mahasiswa Indonesia, Eksploitasi, *Ferienjob*, Magang Internasional.

ABSTRACT

The Ferienjob internship program in Germany, which is basically aimed at providing work experience for international students, has recently become a spotlight due to the exploitation of Indonesian students. The exploitation includes violations of basic workers' rights, such as excessive working hours, inadequate wages, and inhumane working conditions. This phenomenon indicates a new mode of human trafficking under the guise of an internship program. This article aims to examine the legal protection for Indonesian students who are victims of exploitation in the Ferienjob program in Germany.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

The method used in this study is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that existing legal protection has not been fully effective in preventing and handling cases of exploitation under the guise of international internships. Therefore, it is necessary to update policies and strengthen bilateral cooperation between Indonesia and Germany in the form of regulations that protect students from potential exploitation. This finding emphasizes the importance of the state being actively present in providing legal protection to its citizens in the global arena.

Keywords: Legal Protection, Human Trafficking, Indonesian Students, Exploitation, Ferienjob, International Internships

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi perhatian global. Dalam satu dekade terakhir, kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran dan pelajar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada tahun 2021 mencatat lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam kerja paksa dan eksploitasi seksual sebagai bagian dari praktik perdagangan manusia. Praktik ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju seperti Jerman, yang menjadi salah satu destinasi utama pekerja musiman dan pelajar internasional, termasuk mahasiswa Indonesia, melalui skema kerja musim panas yang dikenal dengan *Ferienjob*.¹

Di Indonesia, semangat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi diwujudkan melalui kebijakan *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* (MBKM) yang diluncurkan pada tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim. Kebijakan ini memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman di luar kampus, termasuk dalam bentuk magang di luar negeri. Skema ini bertujuan mempersiapkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini masih memiliki celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.²

Hukum sebagai wujud implementasi dalam Undang-Undang dilakukan melalui proses penegakan hukum, yaitu sistem peradilan pidana, untuk mengantisipasi dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Untuk menanggulangi TPPO, terdapat perangkat hukum yang dikenal dengan Protocol Palermo, yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mewajibkan negara-negara anggota untuk meratifikasinya. Indonesia, sebagai bagian dari komitmen internasional, menyetujui Protocol Palermo dan mengimplementasikannya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹ International Labour Organization (ILO). (2022). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/books/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage>

² Abdul Rahman, et.al., "Implementasi Kebijakan pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 9, No. 2, 2023, h. 267.

Perdagangan Orang (UU PTPPO).³ Pemberlakuan UU PTPPO tidak hanya mencakup pidana materiil, tetapi juga pidana formal yang diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 42. Meskipun demikian, pelaksanaan UU PTPPO masih dirasakan kurang optimal dalam memberikan perlindungan, di mana saat ini aparat penegak hukum lebih sering mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Secara yuridis, pengaturan mengenai perdagangan orang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP mengatur bahwa perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun. Sementara itu, Pasal 324 KUHP menetapkan bahwa siapa saja yang dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan perniagaan budak atau terlibat dalam perbuatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 12 tahun. Meskipun ketentuan-ketentuan ini ada, namun dianggap belum cukup memadai untuk secara komprehensif dan terintegrasi mengatasi permasalahan perdagangan orang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) untuk menangani kejahatan perdagangan orang secara lebih efektif.

Secara historis, perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan yang melibatkan kelompok dengan kondisi ekonomi lebih baik yang mengeksploitasi kelompok dengan ekonomi lebih lemah. Praktik ini sering kali melibatkan perampasan kebebasan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mencegah perdagangan orang, upaya perlindungan HAM harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk melalui kebijakan sistem peradilan pidana yang mencakup peraturan hukum dan penegakan hukum.⁴

Secara teoritis, perdagangan manusia dalam konteks ketenagakerjaan melibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perbudakan modern dan kerja paksa. Skema perdagangan manusia ini diatur secara internasional melalui Protokol Palermo 2000, yang mengikat negara-negara anggota, termasuk Indonesia dan Jerman, untuk mencegah, menghukum, dan mengadili pelaku perdagangan orang, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Indonesia telah meratifikasi protokol ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban.⁵ Sayangnya, penerapan perlindungan bagi pelajar Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk dalam program *ferienjob* di Jerman, masih menghadapi berbagai tantangan besar. Meskipun Indonesia dan Jerman terikat oleh Protokol Palermo serta Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), belum ada perjanjian bilateral khusus antara kedua negara yang mengatur penegakan hukum terkait kasus perdagangan manusia. Ketiadaan perjanjian tersebut menghalangi koordinasi yang efektif antara Indonesia dan Jerman dalam menangani kasus perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada para korban. Selain itu, instrumen

³ Ardiana Hidayah, "Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)", Jurnal kepastian hukum dan keadilan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 46.

⁴ Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Fakta Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 61.

⁵ Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 2011), 20

hukum internasional ini tidak diterapkan secara langsung atau berlaku di tingkat nasional. Dalam banyak kasus, hakim di kedua negara lebih cenderung menggunakan hukum nasional dan jarang mengacu pada kewajiban negara berdasarkan instrumen hukum internasional tersebut. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi korban.

Mahasiswa Indonesia yang bekerja di bawah skema *ferienjob* sering menghadapi kendala yang signifikan dalam memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran akan hak-hak ketenagakerjaan di negara tujuan dan kurangnya akses terhadap informasi tentang peraturan ketenagakerjaan di Jerman. Namun, penting untuk dicatat bahwa Jerman memiliki aturan dan regulasi untuk pekerjaan sementara yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Sayangnya, banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak atas upah yang layak, serta perlindungan dari kondisi kerja yang eksploitatif, termasuk jam kerja yang tidak manusiawi dan beban kerja yang berlebihan. Ketidaktahuan ini menyebabkan kerentanan terhadap eksploitasi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak ketenagakerjaan dapat menyebabkan mahasiswa menerima kondisi kerja yang tidak adil. Selain itu, pengawasan yang lemah dari pemerintah Indonesia terhadap agen-agen ketenagakerjaan yang merekrut mahasiswa untuk bekerja di luar negeri semakin memperburuk situasi. Banyak agen-agen yang beroperasi tanpa izin resmi atau tidak memberikan informasi yang memadai tentang kondisi kerja yang sebenarnya di negara tujuan.

Di pihak Jerman, meskipun negara tersebut memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pekerja migran, dalam praktiknya, mahasiswa internasional sering menjadi korban eksploitasi karena ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Penting untuk membedakan antara pekerja migran legal dan pekerja ilegal, mereka yang memasuki negara tersebut tanpa visa kerja atau tinggal secara ilegal. Pekerja ilegal ini sering kali tidak menerima perlindungan hukum yang sama dan lebih rentan terhadap eksploitasi. Mahasiswa yang direkrut dan dikirim ke luar negeri untuk bekerja di bawah skema *ferienjob* seharusnya dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan Jerman yang mengatur hak-hak pekerja sementara. Namun, banyak dari mereka yang tidak menyadari perlindungan ini dan dengan demikian terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak memadai. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum dan perlunya koordinasi lintas batas untuk mencegah perdagangan manusia dan melindungi mahasiswa dari eksploitasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, artikel ini berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Human Trafficking dalam Kasus Eksploitasi Mahasiswa Indonesia dalam Program Magang Ferienjob di Jerman*. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dan seharusnya diberikan kepada mahasiswa Indonesia yang menjadi korban eksploitasi dalam program magang *Ferienjob* di Jerman, yang dalam praktiknya telah dimanfaatkan sebagai modus baru tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, artikel ini juga akan membahas berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses upaya perlindungan hukum tersebut, baik dari aspek kebijakan nasional maupun tantangan kerja sama internasional, agar dapat ditemukan solusi yang komprehensif dalam mencegah dan menangani kasus serupa di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa Indonesia yang menjadi korban tindak pidana human trafficking melalui program magang Ferienjob di Jerman?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mahasiswa Indonesia yang dieksploitasi melalui program Ferienjob tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait perlindungan mahasiswa Indonesia dalam program *Ferienjob* di Jerman. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas hukum yang berlaku dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia (*human trafficking*), khususnya yang melibatkan mahasiswa sebagai korban eksploitasi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo 2000 dan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) sebagai dasar perlindungan korban perdagangan manusia.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal akademik, buku teks hukum, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari lembaga seperti ILO, UNODC, dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Analisis juga mencakup putusan pengadilan terkait TPPPO untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data kemudian dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum (*legal interpretation*) untuk menilai konsistensi, kekosongan hukum, dan efektivitas regulasi yang ada.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk membandingkan ketentuan hukum nasional (Indonesia dan Jerman) dengan standar internasional. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana hukum yang ada mampu memberikan perlindungan hukum bagi mahasiswa Indonesia di Jerman serta mengidentifikasi kebutuhan pembaruan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa Indonesia yang menjadi korban tindak pidana human trafficking melalui program magang Ferienjob di Jerman

1. Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dalam konteks mahasiswa

Indonesia yang menjadi korban eksploitasi dalam program magang Ferienjob di Jerman, perlindungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa regulasi nasional yang saling terkait.

Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan payung hukum utama yang secara tegas mengatur tindakan pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban TPPO. Dalam Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang mencakup segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dengan tujuan eksploitasi. Mahasiswa yang direkrut dan ditempatkan secara tidak sah di luar negeri untuk bekerja di bawah tekanan, gaji tidak layak, atau kondisi tidak manusiawi jelas termasuk dalam kategori ini.

Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) juga menjadi acuan penting. Meskipun mahasiswa bukan dikategorikan sebagai pekerja migran dalam pengertian umum, apabila mereka bekerja dalam skema magang yang bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan bagi pemberi kerja, maka mereka seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana pekerja migran lainnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan menyeluruh sebelum, selama, dan setelah penempatan.

Ketiga, peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga sangat vital. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban TPPO, termasuk perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta akses kepada restitusi dan kompensasi. Dalam kasus Ferienjob, mahasiswa korban eksploitasi berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran yang mereka alami.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman, memiliki tanggung jawab diplomatik untuk memberikan bantuan dan advokasi terhadap WNI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, termasuk menjadi korban TPPO. Fungsi perlindungan warga negara ini bersifat aktif dan harus responsif dalam menangani pengaduan serta bekerja sama dengan otoritas setempat.

Namun demikian, dalam implementasinya, kerangka hukum ini belum sepenuhnya efektif. Minimnya pengawasan terhadap agen-agen penyalur magang, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya regulasi teknis yang secara eksplisit melindungi mahasiswa dalam program magang internasional membuat korban kerap kali tidak memperoleh keadilan yang semestinya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan peran institusi pendidikan dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada mahasiswa yang akan mengikuti program magang di luar negeri. Negara harus hadir tidak hanya sebagai pelindung hukum di atas kertas, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam memastikan hak-hak warganya terpenuhi, termasuk dalam konteks perdagangan orang bermodus magang.

2. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Internasional

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara domestik, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban komunitas internasional dalam menanggulangi kejahatan lintas negara yang bersifat sistemik dan terorganisir. Eksploitasi mahasiswa Indonesia dalam program magang *Ferienjob* di Jerman sebagai modus TPPO harus ditinjau melalui instrumen hukum internasional yang telah disepakati secara global.

a. Protokol Palermo (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*)

Protokol ini merupakan instrumen utama yang mengatur pencegahan perdagangan orang dan perlindungan terhadap korban, yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Tahun 2000. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2009, yang mewajibkan negara:

- Mencegah dan memberantas perdagangan orang, termasuk dalam bentuk eksploitasi kerja dengan kedok magang atau pendidikan;
- Melindungi dan membantu korban, tanpa diskriminasi;
- Memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum dan pemulihan korban.

Dalam konteks ini, eksploitasi terhadap mahasiswa Indonesia yang bekerja dalam kondisi tidak layak selama mengikuti *Ferienjob* di Jerman termasuk dalam bentuk "*trafficking for the purpose of labor exploitation*", sebagaimana dimaksud dalam Protokol Palermo⁶.

b. Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa

International Labour Organization (ILO) telah menetapkan bahwa semua bentuk kerja paksa, termasuk kerja di bawah ancaman sanksi, tekanan ekonomi, atau ketergantungan tidak wajar terhadap agen penyalur kerja/magang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia⁷. Apabila program magang tidak memberikan kebebasan, kompensasi adil, dan kondisi kerja yang manusiawi, maka dapat dikategorikan sebagai kerja paksa terselubung (*disguised forced labour*).

Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut, sehingga negara berkewajiban mencegah warganya termasuk mahasiswa dari kondisi kerja paksa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

⁶ United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

⁷ ILO. *Forced Labour Convention, 1930* (No. 29). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

- c. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs*)

UNGPs menekankan bahwa tidak hanya negara, tetapi juga korporasi, lembaga pendidikan, dan perantara penyalur magang memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia⁸. Dalam konteks *Ferienjob*, apabila perusahaan atau agen bekerja sama dengan universitas di Indonesia untuk mengirim mahasiswa namun tidak menyediakan perlindungan kerja yang adil, maka dapat dikatakan mereka telah melanggar prinsip ini.

- d. Tanggung Jawab Negara Tujuan (Negara Penerima Mahasiswa Magang)

Berdasarkan hukum internasional, negara tujuan dalam hal ini Jerman juga memiliki tanggung jawab terhadap warga negara asing yang tinggal dan bekerja di wilayahnya. Negara tersebut berkewajiban:

- Menyediakan akses pengaduan dan bantuan hukum bagi korban perdagangan orang;
- Melindungi mereka dari deportasi jika berstatus korban TPPO;
- Menindak pelaku eksploitasi, baik individu maupun korporasi.

Kerja sama antara Indonesia dan Jerman menjadi penting untuk memastikan bahwa mahasiswa Indonesia tidak hanya memperoleh kesempatan belajar di luar negeri, tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum setara dengan tenaga kerja yang sah.

- e. Perlindungan Berdasarkan Statuta Roma

Statuta Roma Tahun 1998, yang merupakan dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), mengklasifikasikan perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan secara luas atau sistematis⁹. Pasal 7 ayat (2)(c) Statuta Roma menyatakan bahwa "perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak" merupakan bagian dari perbudakan modern yang termasuk dalam kategori *enslavement*. Dengan mengacu pada ketentuan ini, eksploitasi sistematis terhadap mahasiswa Indonesia dalam program magang internasional yang melibatkan kerja paksa atau kondisi tak manusiawi dapat dipertimbangkan sebagai pelanggaran HAM berat di tingkat internasional, apabila terdapat unsur kesengajaan, skala luas, atau keterlibatan terorganisir lintas negara.

B. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mahasiswa Indonesia yang dieksploitasi melalui program *Ferienjob*

Meskipun telah terdapat kerangka hukum nasional dan internasional yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, termasuk mahasiswa Indonesia yang mengikuti program *Ferienjob* di Jerman, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan serius.

⁸ United Nations Human Rights Council. *Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

⁹ United Nations. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 1998, Article 7(1)(c) and 7(2)(c). <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>

1. Kurangnya Pengawasan Terhadap Program Magang Luar Negeri

Salah satu hambatan utama adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap program magang internasional yang difasilitasi oleh pihak ketiga seperti agen penyalur kerja atau lembaga kerja sama pendidikan. Banyak kasus di mana mahasiswa ditempatkan dalam lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan kontrak, mengalami beban kerja berlebihan, hingga tidak mendapatkan gaji layak. Pemerintah belum memiliki mekanisme verifikasi yang ketat terhadap kredibilitas mitra luar negeri yang merekrut mahasiswa Indonesia¹⁰.

2. Celah Hukum dan Tumpang Tindih Regulasi

Celah hukum dalam regulasi kerja sama internasional dan program magang membuat pelaku eksploitasi memiliki ruang untuk beroperasi secara legalistik. Ketidaksinkronan antara undang-undang ketenagakerjaan, pendidikan, dan perlindungan WNI di luar negeri menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum. Akibatnya, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab langsung jika terjadi pelanggaran hak terhadap mahasiswa yang magang di luar negeri¹¹.

3. Minimnya Akses Bantuan Hukum Dan Layanan Bantuan

Mahasiswa yang menjadi korban sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum di negara tujuan seperti Jerman. Selain kendala bahasa, mereka juga tidak mengetahui prosedur pengaduan, dan bahkan takut melapor karena khawatir akan dideportasi atau kehilangan status pendidikan mereka. Perwakilan Indonesia di luar negeri masih terbatas dalam menyediakan layanan hukum khusus bagi WNI korban TPPO¹².

4. Lemahnya Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hak

Masih ditemukan sikap permisif terhadap eksploitasi tenaga kerja yang dibungkus dengan istilah “magang pendidikan” atau “kerja musim panas”. Mahasiswa tidak dilengkapi dengan pemahaman memadai terkait hak-hak ketenagakerjaan internasional, terutama mengenai standar kerja layak menurut ILO dan prinsip anti-perdagangan orang. Di sisi lain, aparat penegak hukum di Indonesia pun cenderung sulit menjerat pelaku eksploitasi karena tidak selalu ada bukti eksplisit yang menunjukkan unsur pemaksaan atau perbudakan¹³.

5. Keterbatasan Kerja Sama Internasional

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam hal perlindungan mahasiswa magang masih belum optimal. Tidak semua bentuk program *Ferienjob* masuk dalam pengawasan resmi pemerintah Jerman, dan tidak ada perjanjian khusus yang mengatur

¹⁰ Nasyiha Al Syaquina A.S., Putri Juwita Septiani, Rezza Rogida, & Via Ayu Lestari. (2023). *Keamanan Manusia Dalam Program Magang Internasional: Studi Kasus Ferienjob Jerman pada Oktober-Desember 2023*. Gunung Djati Conference Series. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2644>

¹¹ Sotya Prima Ratitya & I Putu Dharmanu Yudartha. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan di Luar Negeri*. Indonesian Journal of Public Administration Review. <https://journal.pubmedia.id/index.php/par/article/view/2950>

¹² Jemadur, Y., & Wahjoeono, D. (2024). *Analisis Upaya Hukum Bagi Peserta Magang MBKM Dalam Menuntut Hak-Hak Berdasarkan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurnal Restorative Justice, 8(2), 120-135. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/6430>

¹³ Wahyuningsih, V., & Irawan, A. D. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 15(1), 43–58.

perlindungan mahasiswa sebagai kategori khusus dalam hukum ketenagakerjaan di negara tersebut. Tanpa kerja sama yang kuat dalam hal penegakan hukum lintas batas, pengembalian korban, dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat, maka penyelesaian kasus semacam ini akan terus terhambat¹⁴

KESIMPULAN

Kesimpulan pertama, bahwa perlindungan hukum bagi mahasiswa Indonesia korban perdagangan orang dalam program magang *Ferienjob* di Jerman telah diatur dalam UU TPPO dan UU PPMI, serta didukung oleh mekanisme internasional seperti Protokol Palermo dan Statuta Roma yang mengakui perdagangan orang sebagai kejahatan serius lintas negara. Namun, implementasinya masih lemah akibat kurangnya pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan belum adanya regulasi teknis khusus bagi mahasiswa magang. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi nasional, kerja sama internasional, serta peran aktif pemerintah dan institusi pendidikan untuk menjamin perlindungan nyata terhadap hak-hak mahasiswa di luar negeri.

Kesimpulan kedua, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mahasiswa Indonesia yang dieksploitasi melalui program *Ferienjob* masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural maupun praktis. Hambatan tersebut mencakup lemahnya pengawasan terhadap program magang, celah regulasi yang belum melindungi mahasiswa secara spesifik, minimnya akses bantuan hukum di luar negeri, serta rendahnya kesadaran akan hak-hak hukum di kalangan mahasiswa. Selain itu, keterbatasan kerja sama internasional juga menjadi kendala serius dalam proses penanganan dan pemulihan korban. Untuk itu, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, memperjelas regulasi teknis, serta memperluas kerja sama lintas negara guna memastikan perlindungan yang efektif bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pramono, B. A., & Ali, M. (2011). *Perdagangan orang: Dimensi, instrumen internasional dan pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya.

Jurnal Ilmiah

Abdul Rahman, et al. (2023). Implementasi kebijakan pada program magang dan studi independen bersertifikat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2).

Hidayah, A. (2023). Aspek-aspek hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(2).

Pratama, I. W. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(2).

Ratitya, S. P., & Yudarta, I. P. D. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 terhadap hak mahasiswa sebagai peserta

¹⁴ Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. (2023). *Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman*. Media Hukum Indonesia. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/473>

- pemagangan di luar negeri. *Indonesian Journal of Public Administration Review*. <https://journal.pubmedia.id/index.php/par/article/view/2950>
- Jemadur, Y., & Wahjoeono, D. (2024). Analisis upaya hukum bagi peserta magang MBKM dalam menuntut hak-hak berdasarkan sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 8(2). <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/6430>
- Wahyuningsih, V., & Irawan, A. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang yang dipekerjakan sebagai buruh dalam perspektif ketenagakerjaan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 15(1).
- Nurfajriana, S., & Prasetyo, H. (2023). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap mahasiswa Indonesia korban eksploitasi program magang Ferienjob di Jerman. *Media Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/473>

Dokumen Internasional dan Website

- International Labour Organization (ILO). (2022). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. <https://publications.iom.int/books/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage>
- International Labour Organization (ILO). *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
- United Nations. (2000). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- United Nations Human Rights Council. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights*. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinessshr_en.pdf
- United Nations. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7(1)(c) and 7(2)(c)*. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf>
- Nasyiha Al Syaquina A.S., Putri Juwita Septiani, Rezza Rogida, & Via Ayu Lestari. (2023). Keamanan manusia dalam program magang internasional: Studi kasus Ferienjob Jerman pada Oktober–Desember 2023. *Gunung Djati Conference Series*. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2644>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemagangan di Dalam Negeri dan Luar Negeri.